



P U T U S A N
Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSTONI Bin M. NUR.
2. Tempat lahir : Way Layap.
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/04 Februari 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Cempaka Rt.003 Rw.003 Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Oktober 2021 dengan Nomor : SPP.Kap/136/X/2021/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Purbasari, S.H.Advokat/Penasihat Hukum pada kantor POSBAKUM ADIN Lampung yang beralamat di Jalan Mangoendiprojo No.333 Kedamaian Kota Bandar Lampung berdasarkan penetapan penunjukkan Nomor 241/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gdt tertanggal 28 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt. tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt. tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTONI Bin M. NUR bersalah melakukan tindak pidana *"Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTONI Bin M. NUR berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)** subsidiair selama **4 (Empat) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Pomade
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek),
 - 1 (satu) pack plastik klip beningDirampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A72 warna putihDirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

“Bahwa Terdakwa RUSTONI Bin M. NUR bersama dengan Saksi DAHRONI Bin ROMLI (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) dan ADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wib atau pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, Telah *“Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, ADI (DPO) menyuruh Terdakwa RUSTONI Bin M. NUR untuk menjual narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian ADI (DPO) menyerahkan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan perjanjian apabila sudah laku terjual maka Terdakwa harus membayar kepada ADI (DPO) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan ADI (DPO) akan memberikan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 18.00 Wib di depan rumah Terdakwa di Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi TANTO IRAWAN Bin MISNO (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*), lalu pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 18.20 wib uang hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setorkan kepada ADI (DPO) melalui Saksi DAHRONI Bin ROMLI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Dusun Cempaka Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran datang Saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH dan Saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN anggota kepolisian Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Pomade di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) pack plastik klip bening di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A72 warna putih di tangan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli Narkoba Golongan I dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0450 tanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Dra.MASRUROH Apt. selaku Koordinator Kelompok Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,2512 gram atas nama RUSTONI Bin M. NUR setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba).(Habis untuk diuji) “.

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba“.

ATAU

KEDUA

“Bahwa Terdakwa RUSTONI Bin M. NUR bersama dengan Saksi DAHRONI Bin ROMLI (Dilakukan penuntutan terpisah) dan ADI (DPO) pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib atau pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, Telah melakukan "*Percobaan atau Pemufakatan jahat guna melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa RUSTONI Bin M. NUR sedang berdiri di pinggir jalan di Dusun Cempaka Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran didatangi Saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH dan Saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN anggota Kepolisian Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Pomade di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) pack plastik klip bening di saku celana sebelah kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A72 warna putih di tangan Terdakwa. Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang di dapat dari ADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wib di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

Bahwa Terdakwa memiliki / menguasai Narkoba Golongan I tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0450 tanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Dra.MASRUROH Apt. selaku Koordinator Kelompok Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,2512 gram atas nama RUSTONI Bin M. NUR setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba).(Habis untuk diuji) “.

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika“.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Yoga Yolanda Bin Marsaleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 08 oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib Saksi bersama dengan rekan Saksi Syafitra Fernando serta team Satuan Narkoba Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Tanto Irawan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari hasil interrogasi Saksi Tanto Irawan mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki Saksi Tanto Irawan dibeli dari Terdakwa Rustoni seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dengan berbekal informasi tersebut pada hari jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib Saksi bersama dengan rekan Saksi Syafitra Fernando beserta team langsung bergerak menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rustoni Bin M.Nur di pinggir jalan di Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak pomade di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A72 warna putih selanjutnya dari hasil interogasi Terdakwa Rustoni mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu adalah milik Adi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk di jual yang awalnya berjumlah 5 (Lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu telah Terdakwa Rustoni jual kepada Saksi Tanto seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu beserta uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa Rustoni setorkan kepada Adi (DPO) melalui Saksi Dahroni;

- Bahwa selanjutnya dengan berbekal informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib Saksi bersama dengan rekan Saksi Syafitra Fernando dan team langsung menyelidiki keberadaan Adi (DPO) dan Saksi Dahroni, yang kemudian mengamankan Saksi Dahroni di rumah nya sendiri yang beralamat di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rose gold kemudian dari hasil interogasi Saksi Dahroni mengakui mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu beserta uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Rustoni dan menyerahkannya kepada ADI (DPO) atas perintah ADI (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa Rustoni mengakui dalam hal menjual Narkotika jenis sabu milik Adi (DPO) Terdakwa Rustoni dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Dahroni tidak mendapat keuntungan;

- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengenai ijin menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menjual narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Syafitra Fernando Bin Edwin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 08 oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib Saksi bersama dengan rekan Saksi Yoga Yolanda serta team Satuan Narkoba Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Tanto Irawan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari hasil interogasi Saksi Tanto Irawan mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki Saksi Tanto Irawan dibeli dari Terdakwa Rustoni seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dengan berbekal informasi tersebut pada hari jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib Saksi bersama dengan rekan Saksi Yoga Yolanda beserta team langsung bergerak menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rustoni Bin M.Nur di pinggir jalan di Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Pomade di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A72 warna putih selanjutnya dari hasil interogasi Terdakwa Rustoni mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu adalah milik Adi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk di jual yang awalnya berjumlah 5 (Lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu telah Terdakwa Rustoni jual kepada Saksi Tanto seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu beserta uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa Rustoni setorkan kepada ADI (DPO) melalui Saksi Dahroni;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan bekal informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib Saksi bersama dengan rekan Saksi Yoga Yolanda dan team langsung menyelidiki keberadaan Adi (DPO) dan Saksi Dahroni, yang kemudian mengamankan Saksi Dahroni di rumah nya sendiri yang beralamat di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rose gold kemudian dari hasil interogasi Saksi Dahroni mengakui mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu beserta uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Rustoni dan menyerahkannya kepada ADI (DPO) atas perintah ADI (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa Rustoni mengakui dalam hal menjual Narkotika jenis sabu milik Adi (DPO) Terdakwa Rustoni dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Dahroni tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengenai ijin menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menjual narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. Tanto Irawan Bin Misno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar, Saksi ditangkap Polisi karena kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu Saksi beli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustoni dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 08 oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib Saksi yang hendak membeli sabu ke rumah Terdakwa Rustoni bertemu dengan Saksi Dahroni Bin Romli dan meminta Saksi Dahroni untuk menghubungi Terdakwa Rustoni untuk mengatakan bahwa Saksi mau membeli sabu, setelah Saksi Dahroni menghubungi Terdakwa Rustoni, kemudian Saksi Dahroni menyuruh Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa Rustoni, lalu sekira pukul 18.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa Rustoni di depan rumah Terdakwa Rustoni di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa Rustoni menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rustoni;

- Bahwa Saksi sempat meminta bantuan Saksi Dahroni untuk menghubungi Terdakwa Rustoni karena Saksi tidak punya nomor HP Terdakwa Rustoni dan sebelumnya Saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Dahroni dan Terdakwa Rustoni 3 (tiga) bulan sebelum di tangkap dengan cara patungan perorang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Saksi Dahroni dan Terdakwa Rustoni adalah supir travel;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Rustoni;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

4. Dahroni Bin Romli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 18.20 Wib saudara Adi (DPO) datang ke rumah Saksi di Perum Griya Indah Lestari Blok D No.48 Rt/Rw. 005/005 Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran menyuruh Saksi untuk

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilkan barang di rumah Terdakwa Rustoni sedangkan saudara Adi (DPO) menunggu di rumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi pergi menuju rumah Terdakwa Rustoni di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. setelah Saksi sampai lalu Terdakwa Rustoni memberikan uang hasil penjualan sabu senilai Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diserahkan Terdakwa Rustoni berisi sabu-sabu karena saat menyerahkan barang tersebut Terdakwa memberitahu Saksi bahwa plastik ini berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan sabu senilai Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi, lalu Saksi menyerahkan uang senilai Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Adi (DPO) yang pada saat itu masih menunggu di rumah Saksi, setelah menerima sabu dan uang tersebut kemudian saudara Adi (DPO) pergi;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Perum Griya Indah Lestari Blok D No.48 Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran datang Saksi Yoga Yolanda dan Saksi Syafitra Fernando anggota kepolisian Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Saksi, saat itu Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa Rustoni telah ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Rustoni adalah penjual sabu dan sabu yang dijual oleh Terdakwa Rustoni berasal dari saudara Adi (DPO);
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum ditangkap Saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa Rustoni di rumah Terdakwa Rustoni;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoga Yolanda dan Saksi Syafitra Fernando yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Pomade di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A72 warna putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Saksi Yoga Yolanda dan Saksi Syafitra Fernando yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Tanto pada hari Jumat tanggal 08 oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari hasil interogasi Saksi Tanto Irawan mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki Saksi Tanto Irawan dibeli dari Terdakwa Rustoni seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, saudara ADI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian saudara ADI (DPO) menyerahkan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan apabila sabu sudah laku terjual saudara ADI (DPO) akan memberi Terdakwa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib Saksi Dahroni menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Tanto mencari Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dahroni agar menyuruh Saksi Tanto kerumah Terdakwa, lalu sekira pukul 18.00 Wib Saksi Tanto bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi Tanto dan Saksi Tanto menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.20 wib saudara ADI (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saudara ADI (DPO) menyuruh Saksi Dahroni untuk mengambilkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu kerumah Terdakwa, dan akan di potong setoran , lalu saudara ADI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan uang setoran sabu yang sudah laku terjual sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dahroni;
- Bahwa 5 menit kemudian Saksi Dahroni datang kerumah Terdakwa di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. lalu Terdakwa memberikan plastik kepada Saksi Dahroni, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Dahroni bahwa plastik ini berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan sabu senilai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saudara ADI (DPO), setelah itu Saksi Dahroni pergi;
- Bahwa dari 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang diserahkan saudara ADI (DPO) kepada Terdakwa tersisa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu karena 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu telah di beli oleh Saksi Tanto Irawan seharga Rp.200.000,00(Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu telah diserahkan kepada saudara ADI (DPO) melalui Saksi Dahroni;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Dusun Cempaka Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ditangkap oleh Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Pomade di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) pack plastik klip bening di saku celana sebelah kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A72 warna putih di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A72 warna putih di digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara ADI (DPO) dalam tranSaksi Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis shabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjual narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0450 tanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Dra.MASRUROH Apt. selaku Koordinator Kelompok Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,2512 gram atas nama RUSTONI Bin M NUR setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba).(Habis untuk diuji).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Pomade
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek),
- 1 (satu) pack plastik klip bening
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A72 warna putih

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rustoni Bin M Nur ditangkap oleh Saksi Yoga Yolanda dan Saksi Syafitra Fernando yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa Rustoni Bin M Nur ditangkap berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Saksi Yoga Yolanda dan Saksi Syafitra Fernando yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Tanto pada hari Jumat tanggal 08 oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari hasil interogasi Saksi Tanto Irawan mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki Saksi Tanto Irawan dibeli dari Terdakwa Rustoni seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, saudara ADI (DPO) menyuruh Terdakwa Rustoni Bin M Nur untuk menjual Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian saudara ADI (DPO) menyerahkan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Rustoni Bin M Nur dan apabila sabu sudah laku terjual saudara ADI (DPO) akan memberi Terdakwa Rustoni Bin M Nur uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib Saksi Dahroni menghubungi Terdakwa Rustoni Bin M Nur dan mengatakan bahwa Saksi Tanto mencari Terdakwa Rustoni Bin M Nur, lalu Terdakwa Rustoni Bin M Nur mengatakan kepada Saksi Dahroni agar menyuruh Saksi Tanto kerumah Terdakwa Rustoni Bin M Nur lalu sekira pukul 18.00 Wib Saksi Tanto bertemu dengan Terdakwa Rustoni Bin M Nur di depan rumah Terdakwa Rustoni Bin M Nur di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa Rustoni Bin M Nur menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi Tanto dan Saksi Tanto menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rustoni Bin M Nur;
- Bahwa sekira pukul 18.20 wib saudara ADI (DPO) menghubungi Terdakwa Rustoni Bin M Nur dan mengatakan bahwa saudara ADI (DPO) menyuruh Saksi Dahroni untuk mengambilkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu kerumah Terdakwa Rustoni Bin M Nur, dan akan di potong setoran, lalu saudara ADI (DPO) menyuruh Terdakwa Rustoni Bin M Nur untuk menyerahkan uang setoran sabu yang sudah laku terjual sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dahroni;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 menit kemudian Saksi Dahroni datang kerumah Terdakwa Rustoni Bin M Nur di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. lalu Terdakwa Rustoni Bin M Nur memberikan plastik kepada Saksi Dahroni, lalu Terdakwa Rustoni Bin M Nur memberitahu Saksi Dahroni bahwa plastik ini berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan sabu senilai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saudara ADI (DPO), setelah itu Saksi Dahroni pergi;
- Bahwa dari 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang diserahkan saudara ADI (DPO) kepada Terdakwa Rustoni Bin M Nur tersisa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu karena 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu telah di beli oleh Saksi Tanto Irawan seharga Rp.200.000,00(Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu telah diserahkan kepada saudara ADI (DPO) melalui Saksi Dahroni;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa Rustoni Bin M Nur sedang berdiri di pinggir jalan di Dusun Cempaka Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ditangkap oleh Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Pomade di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) pack plastik klip bening di saku celana sebelah kanan Terdakwa Rustoni Bin M Nur sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A72 warna putih di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa Rustoni Bin M Nur beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A72 warna putih di penggunaan oleh Terdakwa Rustoni Bin M Nur untuk berkomunikasi dengan saudara ADI (DPO) dalam transaksi Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0450 tanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Dra.MASRUROH Apt. selaku Koordinator Kelompok Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,2512 gram atas nama RUSTONI Bin M NUR setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika).(Habis untuk diuji).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menjual narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yang mampu untuk



mempertanggung jawabkan perbuatan, atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Rustoni Bin M Nur** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif yang berarti tidak diharuskan keseluruhan unsur tersebut harus terbukti akan tetapi apabila salah satu unsur dalam pasal ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menawarkan Untuk Dijual**” berdasarkan AR. Sujono, S.H.M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “*menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menjual”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”*;

Menimbang, bahwa pengertian **“Membeli”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menerima”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **“Menyerahkan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **“Narkotika Golongan I”** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat Methamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rustoni Bin M Nur ditangkap oleh Saksi Yoga Yolanda dan Saksi Syafitra Fernando yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rustoni Bin M Nur ditangkap berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Saksi Yoga Yolanda dan Saksi Syafitra Fernando yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Tanto pada hari Jumat tanggal 08 oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari hasil interogasi Saksi Tanto Irawan mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki Saksi Tanto Irawan dibeli dari Terdakwa Rustoni seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, saudara ADI (DPO) menyuruh Terdakwa Rustoni Bin M Nur untuk menjual Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian saudara ADI (DPO) menyerahkan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Rustoni Bin M Nur dan apabila sabu sudah laku terjual saudara ADI (DPO) akan memberi Terdakwa Rustoni Bin M Nur uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib Saksi Dahroni menghubungi Terdakwa Rustoni Bin M Nur dan mengatakan bahwa Saksi Tanto mencari Terdakwa Rustoni Bin M Nur, lalu Terdakwa Rustoni Bin M Nur mengatakan kepada Saksi Dahroni agar menyuruh Saksi Tanto kerumah Terdakwa Rustoni Bin M Nur lalu sekira pukul 18.00 Wib Saksi Tanto bertemu dengan Terdakwa Rustoni Bin M Nur di depan rumah Terdakwa Rustoni Bin M Nur di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa Rustoni Bin M Nur menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi Tanto dan Saksi Tanto menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rustoni Bin M Nur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.20 wib saudara ADI (DPO) menghubungi Terdakwa Rustoni Bin M Nur dan mengatakan bahwa saudara ADI (DPO) menyuruh Saksi Dahroni untuk mengambilkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu kerumah Terdakwa Rustoni Bin M Nur, dan akan di potong setoran, lalu saudara ADI (DPO) menyuruh Terdakwa Rustoni Bin M Nur untuk menyerahkan uang setoran sabu yang sudah laku terjual sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dahroni;

Menimbang, bahwa 5 menit kemudian Saksi Dahroni datang kerumah Terdakwa Rustoni Bin M Nur di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, lalu Terdakwa Rustoni Bin M Nur memberikan plastik kepada Saksi Dahroni, lalu Terdakwa Rustoni Bin M Nur memberitahu Saksi Dahroni bahwa plastik ini berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan sabu senilai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saudara ADI (DPO), setelah itu Saksi Dahroni pergi;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang diserahkan saudara ADI (DPO) kepada Terdakwa Rustoni Bin M Nur tersisa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu karena 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu telah di beli oleh Saksi Tanto Irawan seharga Rp.200.000,00(Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu telah diserahkan kepada saudara ADI (DPO) melalui Saksi Dahroni;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa Rustoni Bin M Nur sedang berdiri di pinggir jalan di Dusun Cempaka Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ditangkap oleh Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak Pomade di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) pack plastik klip bening di saku celana sebelah kanan Terdakwa Rustoni Bin M Nur sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A72 warna putih di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa Rustoni Bin M Nur beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A72 warna putih di digunakan oleh Terdakwa Rustoni Bin M Nur untuk berkomunikasi dengan saudara ADI (DPO) dalam tranSaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0450 tanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Dra.MASRUROH Apt. selaku Koordinator Kelompok Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,2512 gram atas nama RUSTONI Bin M NUR setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika) (Habis untuk diuji);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bila dihubungkan dengan elemen unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Saksi Yoga Yolanda dan Saksi Syafitra Fernando yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Tanto pada hari Jumat tanggal 08 oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari hasil interrogasi Saksi Tanto Irawan mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki Saksi Tanto Irawan dibeli dari Terdakwa Rustoni seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, saudara ADI (DPO) menyuruh Terdakwa Rustoni Bin M Nur untuk menjual Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian saudara ADI (DPO) menyerahkan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Rustoni Bin M Nur dan apabila sabu sudah laku terjual saudara ADI (DPO) akan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi Terdakwa Rustoni Bin M Nur uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib Saksi Dahroni menghubungi Terdakwa Rustoni Bin M Nur dan mengatakan bahwa Saksi Tanto mencari Terdakwa Rustoni Bin M Nur, lalu Terdakwa Rustoni Bin M Nur mengatakan kepada Saksi Dahroni agar menyuruh Saksi Tanto kerumah Terdakwa Rustoni Bin M Nur lalu sekira pukul 18.00 Wib Saksi Tanto bertemu dengan Terdakwa Rustoni Bin M Nur di depan rumah Terdakwa Rustoni Bin M Nur di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa Rustoni Bin M Nur menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi Tanto dan Saksi Tanto menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rustoni Bin M Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menjual narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas farmasi, bekerja di industri farmasi kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai sopir sehingga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa Rustoni Bin M Nur tersebut termasuk perbuatan **"tanpa hak"**;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **"melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang telah bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa Rustoni Bin M Nur ditangkap berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Saksi Yoga Yolanda dan Saksi Syafitra Fernando yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Tanto pada hari Jumat tanggal 08 oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari hasil interogasi Saksi Tanto Irawan mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki Saksi Tanto Irawan dibeli dari Terdakwa Rustoni seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, saudara ADI (DPO) menyuruh Terdakwa Rustoni Bin M Nur untuk menjual Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian saudara ADI (DPO) menyerahkan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Rustoni Bin M Nur dan apabila sabu sudah laku terjual saudara ADI (DPO) akan memberi Terdakwa Rustoni Bin M Nur uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib Saksi Dahroni menghubungi Terdakwa Rustoni Bin M Nur dan mengatakan bahwa Saksi Tanto mencari Terdakwa Rustoni Bin M Nur, lalu Terdakwa Rustoni Bin M Nur mengatakan kepada Saksi Dahroni agar menyuruh Saksi Tanto kerumah Terdakwa Rustoni Bin M Nur lalu sekira pukul 18.00 Wib Saksi Tanto bertemu dengan Terdakwa Rustoni Bin M Nur di depan rumah Terdakwa Rustoni Bin M Nur di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa Rustoni Bin M Nur menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi Tanto dan Saksi Tanto menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rustoni Bin M Nur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.20 wib saudara ADI (DPO) menghubungi Terdakwa Rustoni Bin M Nur dan mengatakan bahwa saudara ADI (DPO) menyuruh Saksi Dahroni untuk mengambilkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu kerumah Terdakwa Rustoni Bin M Nur, dan akan di potong setoran, lalu saudara ADI (DPO) menyuruh Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustoni Bin M Nur untuk menyerahkan uang setoran sabu yang sudah laku terjual sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dahroni;

Menimbang, bahwa 5 menit kemudian Saksi Dahroni datang kerumah Terdakwa Rustoni Bin M Nur di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. lalu Terdakwa Rustoni Bin M Nur memberikan plastik kepada Saksi Dahroni, lalu Terdakwa Rustoni Bin M Nur memberitahu Saksi Dahroni bahwa plastik ini berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan sabu senilai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saudara ADI (DPO), setelah itu Saksi Dahroni pergi;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang diserahkan saudara ADI (DPO) kepada Terdakwa Rustoni Bin M Nur tersisa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu karena 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu telah di beli oleh Saksi Tanto Irawan seharga Rp.200.000,00(Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu telah diserahkan kepada saudara ADI (DPO) melalui Saksi Dahroni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Rustoni Bin M Nur merupakan residivis yang telah melakukan perbuatan yang sama yaitu perkara narkotika dengan hukuman selama 5 (lima) Tahun 2 (dua) bulan sehingga terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Pomade, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) pack plastik klip bening yang telah di sita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A72 warna putih merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Adi (DPO) dalam melakukan transaksi narkotika dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTONI Bin M NUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Pomade
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek),
- 1 (satu) pack plastik klip bening

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A72 warna putih

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Saharudin Ramanda, S.H. dan Tommy Febriansyah P, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Astri Wijayanti, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode *video conference*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saharudin Ramanda, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H.M.Hum.

Tommy Febriansyah P, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Widya Rahayu, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)